

SKRIPSI

ANALISIS KOMPARATIF KEDUDUKAN PEMBUKTIAN ATAS DASAR KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM* *DE AUDITU* DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA DAN PERDATA DI INDONESIA



ADE TASYA PRAMUDITA NUR
B011201237



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

SKRIPSI

ANALISIS KOMPARATIF KEDUDUKAN PEMBUKTIAN ATAS DASAR KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM* *DE AUDITU* DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA DAN PERDATA DI INDONESIA



ADE TASYA PRAMUDITA NUR
B011201237



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

ANALISIS KOMPARATIF KEDUDUKAN PEMBUKTIAN ATAS DASAR KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM* *DE AUDITU* DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA DAN PERDATA DI INDONESIA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

ADE TASYA PRAMUDITA NUR
NIM. B011201237

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS KOMPARATIF KEDUDUKAN PEMBUKTIAN ATAS DASAR KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM* *DE AUDITU* DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA DAN PERDATA DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:


ADE TASYA PRAMUDITA NUR
B011201237

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang
dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 09 Oktober 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 2015042 001

Andi Suci Wahyuni, S.H., M.Kn.
NIP. 19831213 2019032 008

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 2010121 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS KOMPARATIF KEDUDUKAN PEMBUKTIAN ATAS DASAR KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM* *DE AUDITU* DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA DAN PERDATA DI INDONESIA

Diajukan dan Disusun Oleh:

ADE TASYA PRAMUDITA NUR
NIM. B011201237

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal, 09 OKTOBER 2024

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 198809272015042001



Andi Suci Wahyuni, S.H., M.Kn.
NIP. 198312132019032008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ADE TASYA PRAMUDITA NUR
N I M : B011201237
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Acara
Judul Skripsi : ANALISIS KOMPARATIF KEDUDUKAN PEMBUKTIAN ATAS
DASAR KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU
DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA DAN PERDATA DI
INDONESIA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ade Tasya Pramudita Nur
NIM : B011201237
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS KOMPARATIF KEDUDUKAN PEMBUKTIAN ATAS DASAR KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA DAN PERDATA DI INDONESIA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Ade Tasya Pramudita Nur
NIM. B011201237

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Komparatif Kedudukan Pembuktian Atas Dasar Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Praktik Peradilan Pidana dan Perdata di Indonesia**”. Shalawat dan juga salam tidak lupa penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi teladan agar di setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya penulis telah menerima banyak doa, dukungan, semangat, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak yang berperan serta dalam proses penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan yang berharga ini, dengan penuh rasa syukur atas terselesainya skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses

penulisan. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada semua pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.d., Apt., sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, serta Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, ST, M.Phil., sebagai Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya, beserta segenap jajarannya. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, serta Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
3. Orang tua penulis, Ayah Muhammad Nur dan Ibu Megawati yang senantiasa mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya dan juga selalu memberikan dorongan baik secara moril maupun materil. Saudara penulis, yang selalu memberikan bantuan dan juga

arahannya. Terima kasih atas apa yang telah diberikan sampai saat ini kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dan tergantikan oleh apapun selamanya.

4. Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA., selaku Pembimbing Utama dan Andi Suci Wahyuni S.H., M.Kn., sebagai Pembimbing Pendamping, yang sangat berdedikasi dalam mendidik dan memberikan arahan serta saran selama proses bimbingan guna penyempurnaan penulisan skripsi penulis.
5. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn. dan Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H. selaku Penilai I dan Penilai II, yang sangat membantu dengan memberikan berbagai saran dan kritik selama proses ujian skripsi penulis.
6. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
8. Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Acara dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Hukum Acara.
9. Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Makassar Samsidar Nawawi, S.H., M.H., dan Bapak Sabaruddin. Atas segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian.

10. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh tenaga kependidikan/pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penulis haturkan terima kasih karena telah turut membantu penulis selama berada di kampus, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik.
11. Orang-orang berjasa penulis, Annisa Nurul Muthmainnah, Nur Annisa Pratiwi dan Adhelia Nur Zam. Atas segala bantuannya, dan sudah berteman baik dengan penulis. Kemanapun arah membawa kita semua pergi, tetaplah bahagia menjadi manusia, tetaplah hidup sebagaimana mestinya, dan tetaplah tersenyum disela gaduh isi kepala.
12. Teman-teman KKN Gelombang 110 Posko Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Terutama untuk sahabat DATUN ica, np, zara, faathir dan raga, terima kasih atas segala bentuk kerjasamanya selama menjalani pengabdian.
13. ALSA LC UNHAS yang telah menjadi salah satu bagian penting di masa perkuliahan penulis.
14. BEM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2021/2022, terima kasih sudah menjadi wadah pembelajaran bagi penulis di masa perkuliahan.
15. Teman-teman angkatan Replik 2020 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu.
16. Penulis, atas setiap halaman yang telah disusun, revisi yang tak henti diperbaiki dan usaha mencari jawaban di setiap tumpukan

buku, dan maaf juga atas segala kerumitan yang terjadi, semoga selau ditutup dengan akhir yang baik. Semoga segala sesuatu yang tumbuh dengan sederhana akan mekar dengan sangat meriah.

17. Semua yang pernah bersinggungan dengan penulis, membentuk perjalanan dengan berbagai warna. Setiap pertemuan bagian dari pelajaran berharga, yang memperkaya hidup dengan kenangan dan makna. *Thank you for being my "therapist" every step of the way.*

Walaupun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, penulis sadar bahwa skripsi ini tentunya masih memiliki kekurangan. Olehnya, penulis mengharapkan saran yang membangun dari pembaca untuk memperbaiki segala kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga di masa yang mendatang skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 20 Agustus 2024

Ade Tasya Pramudita Nur

ABSTRAK

ADE TASYA PRAMUDITA NUR (B011201237). Analisis Komparatif Kedudukan Pembuktian Atas Dasar Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Praktik Peradilan Pidana Dan Perdata Di Indonesia. Dibimbing oleh **Audyna Mayasari Muin** dan **Andi Suci Wahyuni**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum *testimonium de auditu* sebagai alat bukti setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, serta kesesuaiannya dengan pengaturan hukum acara di Indonesia dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penggunaan *testimonium de auditu* sebagai bagian alat bukti dalam proses peradilan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan berupa perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan studi kasus (*case study*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder, dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yang melibatkan penyusunan bahan hukum secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan hukum *testimonium de auditu* setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam peradilan masih sulit untuk diakui sebab, dalam hukum acara pidana, hakim lebih aktif untuk menemukan kebenaran materil, sedangkan dalam hukum acara perdata hakim bersifat pasif karena hanya mencari kebenaran formil. (2) Pertimbangan hakim terhadap *testimonium de auditu* dalam proses peradilan di Indonesia sering kali dianggap kurang signifikan. Hakim cenderung lebih memilih alat bukti yang didasarkan pada pengalaman langsung. Dalam hukum acara perdata, *testimonium de auditu* umumnya ditolak, sedangkan dalam hukum acara pidana, keterangan ini masih dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan, dengan syarat didukung oleh alat bukti lain dan bergantung pada penilaian individu hakim serta konteks kasus yang dihadapi.

Kata Kunci: Pembuktian; *Testimonium de Auditu*; Saksi.

ABSTRACT

ADE TASYA PRAMUDITA NUR (B011201237). *Comparative Analysis Of Evidence Standings On The Basis Of Testimonial Witness Statements De Auditu In Judicial Practice Criminal And Civil In Indonesia.* Supervised by Audyna Mayasari Muin and Andi Suci Wahyuni.

This research aims to analyze the legal position of testimonium de auditu as evidence after the decision of the Constitutional Court Number 65/PUU-VIII/2010, as well as its suitability with the regulation of procedural law in Indonesia and to analyze the consideration of judges in the use of testimonium de auditu as evidence in the judicial process in Indonesia.

This research uses normative legal research method with statute approach, conceptual approach, and case study approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, and analyzed using descriptive analysis techniques which involve systematic preparation of legal materials, which are then analyzed qualitatively.

The results showed that (1) The legal position of testimonium de auditu after Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010 in the judiciary is still difficult to recognize because, in criminal procedural law, judges are more active in finding material truth, while in civil procedural law judges are passive because they only seek formal truth. (2) Judges' consideration of testimonium de auditu in the judicial process in Indonesia is often considered insignificant. Judges tend to prefer evidence based on direct experience. In civil procedure law, testimonium de auditu is generally rejected, while in criminal procedure law, this testimony can still be considered as additional evidence, provided that it is supported by other evidence and depends on the judge's individual judgment and the context of the case at hand.

Keywords: Evidence; Testimonium de Auditu; Witness.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pegaturan Pembuktian dalam Sistem Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata diIndonesia	17
1. Pembuktian.....	17
2. Sistem Pembuktian.....	21
3. Asas-asas Pembuktian	23
B. Alat Bukti Keterangan Saksi	32
1. Pengertian Saksi.....	32
2. Keterangan Saksi dalam Hukum Acara Pidana	34

	3. Keterangan Saksi dalam Hukum Acara Perdata	36
	4. Penilaian Hakim terhadap Alat Bukti Saksi dalam Peradilan Pidana dan Perdata	39
	C. <i>Testimonium De Auditu</i>	41
	1. Pengertian <i>Testimonium De Auditu</i>	41
	2. <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Hukum Acara Pidana	44
	3. <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Hukum Acara Perdata	45
BAB III	METODE PENELITIAN	48
	A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	48
	B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	49
	C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	50
	D. Analisis Bahan Hukum	51
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
	A. Kedudukan Hukum <i>Testimonium De Auditu</i> sebagai Alat Bukti setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010.....	52
	B. Pertimbangan Hakim Terkait Kekuatan <i>Testimonium De Auditu</i> Sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan di Indonesia.....	79
BAB V	PENUTUP	102
	A. Kesimpulan	102
	B. Saran	103
	DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian dalam hukum acara memiliki peran yang krusial karena merupakan bagian dari proses yang menentukan kebenaran dari fakta yang relevan dalam berbagai kasus. Melalui pembuktian, kebenaran dari suatu perkara atau fakta diungkap oleh salah satu pihak dapat diuji dan diverifikasi. Tanpa adanya pembuktian yang memadai, hakim tidak akan memiliki dasar yang cukup untuk membuat keputusan yang adil dan tepat.

Proses ini tentunya membantu hakim dalam mengevaluasi apakah tuntutan atau pembelaan yang dikemukakan oleh para pihak memiliki dasar yang kuat, dengan begitu keputusan yang diambil oleh hakim dapat diyakini dan didasarkan pada fakta dan bukti yang nyata. Pembuktian memiliki signifikansi yang besar dalam sistem peradilan karena berperan penting dalam memastikan kebenaran dan keadilan dalam penyelesaian konflik atau kasus hukum. Dengan memanfaatkan berbagai bukti-bukti yang diakui oleh Undang-undang, dengan begitu proses peradilan berjalan secara adil dan objektif.¹

¹ Rahman Amin, 2020, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 13.

Pentingnya pembuktian dalam praktik hukum acara sulit untuk diragukan, karena hal tersebut merupakan cara untuk menguji kebenaran atau fakta hukum yang sebenarnya. Dengan adanya bukti yang valid tersebut, keputusan yang diambil oleh hakim menjadi lebih objektif dan menghindari kemungkinan keputusan yang bersifat spekulatif.

Hal ini sangat penting untuk meminimalkan risiko kesalahan yudisial, seperti memutuskan seseorang bersalah padahal seharusnya tidak, atau sebaliknya. Proses pembuktian yang teliti juga memperkuat legitimasi dari sistem peradilan, karena menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan opini atau asumsi, tetapi berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hukum acara pidana, nasib seorang terdakwa dalam persidangan sangat tergantung pada berbagai faktor, termasuk kualitas bukti yang diajukan, kesaksian yang disampaikan, serta kemampuan pengacara dalam membela kliennya. Keputusan hakim, yang berdasarkan pada analisis cermat terhadap fakta-fakta dan bukti yang ada, akan menentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak.

Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti opini publik dan media juga dapat memengaruhi jalannya persidangan dan hasil akhir yang ditetapkan. Ketentuan yang sama berlaku dalam hukum acara perdata,

yang mana putusan akhir bagi penggugat maupun tergugat sangat bergantung pada penyampaian bukti oleh masing-masing pihak.²

Hakim dalam merumuskan keputusan patut didasarkan pada alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang dianggap sah meliputi:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Penggunaan alat bukti patut untuk mematuhi urutan tertentu, di mana kekuatan pembuktiannya bergantung pada hierarki tersebut. Saksi memegang peranan penting sebagai alat bukti utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 (KUHAP). Pasal tersebut menyatakan, keterangan saksi dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana jika ia secara langsung menyaksikan, mendengar, atau pun mengalami peristiwa yang dipermasalahkan serta mampu menjelaskan sumber pengetahuannya. Keterangan yang sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP, terkait dengan Pasal 185 ayat (1) dan (4) KUHAP, diakui sebagai bukti yang sah.³

² Hendri Jayadi Pandiangan, 2017, *Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata*, Jurnal Hukum *To-Ra*, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hlm. 1-2.

³ M. Amry Agusta dan Nanda Sahputra Umara, 2022, *Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu sebagai Alat Bukti dalam Sistem Peradilan*

Ditegaskan bahwasanya keterangan saksi mampu dijadikan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara pidana jika saksi tersebut secara langsung mendengar, melihat, atau bahkan mengalami peristiwa yang terjadi, serta dilengkapi dengan penjelasan mengenai sumber pengetahuannya tersebut. Hanya keterangan yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP dan berhubungan dengan Pasal 185 ayat (1) dan (4) KUHAP yang dianggap memiliki nilai pembuktian yang sah.⁴

Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam hukum acara pidana, alat bukti hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR)/Pasal 284 *Rechtrglement voor de Buitengewesten* (RBg)/Pasal 1866 *Burgerlijk Wetboek* (BW), yaitu:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Bukti sumpah.

Alat bukti saksi tidak dianggap sebagai bukti utama dalam hukum acara perdata. Pernyataan seorang saksi hanya akan digunakan jika tidak ada atau tidak cukup alat bukti berupa surat atau tulisan untuk membuktikan suatu perkara. Pasal 168 HIR dalam hukum acara perdata

Pidana Pasca Putusan MK (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/Pn.Tk), Jurnal Hukum Al Qisth, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mummadiyah, Jakarta, hlm. 6-7.

⁴ M. Amry Agusta dan Nanda Sahputra Umara, 2022, *Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu sebagai Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan MK (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/Pn.Tk)*, Jurnal Hukum Al Qisth, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mummadiyah, Jakarta, hlm. 6-7.

menetapkan bahwa adanya pernyataan seorang saksi, tanpa disertai dengan bukti pendukung lainnya, maka sulit untuk dipercaya sepenuhnya.

Bersinggungan dalam Pasal 171 HIR, yang menyatakan bahwa setiap kesaksian harus mencakup seluruh pengetahuan mengenai peristiwa yang dilihat atau dialami secara langsung, baik yang disaksikan dengan sengaja maupun yang terjadi secara kebetulan. Oleh karena itu, keterangan saksi tidak mencakup informasi yang diperoleh dari pihak lain, yang biasa disebut sebagai *testimonium de auditu*.⁵

Dalam hukum acara, *testimonium de auditu* diartikan sebagai keterangan saksi atas apa yang diketahuinya dari orang lain bukan atas pengetahuan, penglihatan maupun pengalamannya sendiri di tempat kejadian. *Testimonium de auditu* masih mengalami perdebatan dan perbedaan pendapat dalam penerimaan maupun penolakannya sebagai alat bukti saksi dalam peradilan sekarang ini.

Hal ini berimplikasi pada ketidakadaannya standar hukum (law standard) dan ketidakseragaman pola tindakan serta paradigma, yang berarti pada konteks peradilan disebut *unified legal framework* dan *unified legal opinion*. Secara umum di Indonesia, keterangan atas dasar kesaksian tersebut belum mempunyai kedudukan yang pasti sebagai bagian dari pembuktian, pada acara perdata maupun acara pidana.⁶

⁵ Rahman Amin, *Op.cit*, 155-156.

⁶ Asprianto Wangke, 2017, *Kedudukan Saksi De Auditu dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana, Lex Crimen*, Volume 4 Nomor 6, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 2.

Sehubungan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi baru yang menegaskan bahwa *testimonium de auditu* dapat dikatakan pernyataan seorang saksi yang sah. Dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010, definisi saksi diperluas, sehingga saat ini, dalam praktik peradilan di Indonesia, kesaksian *testimonium de auditu* diakui sebagai bagian dari alat bukti yang dapat digunakan dalam proses persidangan.⁷

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan sejumlah putusan yang memiliki signifikansi besar dalam penegakan konstitusi. Salah satu putusan yang sangat berpengaruh adalah mengenai perluasan makna saksi, yang berkaitan dengan pengujian terhadap Pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Isi amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang mengakui keberadaan keterangan saksi *testimonium de auditu* diantaranya, sebagai berikut:⁸

- a) Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁷ Kardono, Muhammad Hatta, dan Herinawati, 2023, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Testimonium De Auditu (Studi Kasus Jinayat No. 7/Jn/2021/Ms Aceh)*, Jurnal Suloh, Volume 11 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh, hlm. 2.

⁸ Achmad Edi Subyanto dan Oly Viana Agustine, 2019, *Yurisprudensi Hukum Acara Pidana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 12-13.

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a tersebut tidak dipahami sebagai mencakup “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

- b) Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c) Menolak permohonan Pemohon untuk permintaan lainnya.

Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa kesaksian atas dasar *testimonium de auditu* juga dianggap sebagai bagian dari pembuktian daripada persidangan, meskipun pengakuan tersebut tetap harus dilihat dalam konteks yang lebih hati-hati dan tidak dapat menggantikan kesaksian langsung yang memiliki validitas lebih tinggi.⁹

Putusan pengadilan Nomor 0215/Pdt.G/2020/PA.Wsp, gugatan diajukan atas perihal hak asuh anak yang saat ini dalam penguasaan tergugat, tetapi pada kenyataannya saat ini tidak diasuh dan didik dengan baik, maka dari itu penggugat mengajukan gugatan untuk mengambil hak asuh anaknya. Namun, pengadilan menyatakan bahwa kesaksian yang diajukan oleh penggugat hanya bersifat *testimonium de auditu* dan sulit untuk dijadikan sebagai bukti keterangan saksi.

⁹ Muhammad Johan Aria Putra, Firman Freaddy Busroh, dan Marsudi Utoyo, 2023, *Analisa Hukum Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 dihubungkan dengan Keabsahan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu dalam Peristiwa Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 3, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang, hlm. 3.

Keterangan tersebut dianggap kurang kuat tanpa adanya dukungan dari bukti lain, karena tidak terdapat konfirmasi dari sumber bukti yang lebih valid.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN.Plw, jaksa penuntut umum menggugat terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan tipu daya, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau pihak lain. Berdasarkan Visum Et Repertum anak korban dengan Nomor 445/RS/TU-VER/2020/10-96 yang disusun dan ditandatangani oleh dr. Pramudya Ramadhan, SpOG, Dokter Pemeriksa di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Selasih, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka robek pada selaput dara di posisi jam 3, 5, dan 7, sedangkan bagian lain dari alat kelamin luar tidak menunjukkan kelainan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tercantum dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Namun, dalam putusan itu, terdakwa dikatakan tidak terbukti bersalah secara sah, karena sebagian saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum memberikan keterangan yang berasal dari *testimonium de auditu*. Dalam konteks ini, keterangan saksi yang termasuk dalam kategori tersebut umumnya tidak diakui sebagai alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian hukum di Indonesia.

Penggunaan kesaksian atas dasar *testimonium de auditu* yang bersifat eksepsional sebenarnya telah diakui oleh yurisprudensi di Indonesia, termasuk dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 239 K/Sip/1973. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mengakui *testimonium de auditu* sebagai sesuatu yang dapat diterima dalam kondisi tertentu, dengan syarat saksi memberikan keterangan di bawah sumpah. Namun, putusan ini tidak secara tegas menjelaskan apakah kesaksian *testimonium de auditu* dianggap sebagai alat bukti saksi atau hanya sebagai suatu persangkaan.¹⁰

Munir Fuady dalam bukunya pun mengungkapkan bahwa jika terdapat alasan yang meyakinkan untuk menerima kebenaran saksi *testimonium de auditu*, terutama jika keterangan yang dijelaskan masuk dalam kategori pengecualian, memungkinkan *testimonium de auditu* dijadikan alat bukti. Dalam hukum acara perdata, *testimonium de auditu* dapat diterima baik sebagai bukti persangkaan maupun dalam ranah lain. Sementara itu, dalam hukum acara pidana, keterangan ini dapat diterima sebagai bukti petunjuk.¹¹

Dalam praktik peradilan pidana dan perdata pengakuan atas *testimonium de auditu* masih belum sepenuhnya merata, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dengan praktik peradilan yang

¹⁰ *Ibid*, hlm. 3.

¹¹ Sukman, 2022, *Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditum dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 28 Nomor 6, Malang, hlm. 7.

terjadi saat ini. Dengan adanya perbedaan pendapat dan pengakuan atas penggunaan saksi *testimonium de auditu* terdapat pula ketidakpastian atas proses hukum tertentu yang berpotensi memengaruhi hak-hak individu serta keputusan pengadilan.

Atas dasar hal tersebut, penulis menyusun penelitian ini dalam bentuk skripsi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang posisi pembuktian saksi *testimonium de auditu*, baik dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perbandingan penerapan *testimonium de auditu* dalam kedua bidang hukum tersebut dalam konteks proses persidangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah kedudukan hukum *testimonium de auditu* setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah bersesuaian dengan pengaturan hukum acara di Indonesia?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam penggunaan *testimonium de auditu* memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam proses peradilan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menentukan apakah kedudukan hukum *testimonium de auditu* sebagai alat bukti setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 bersesuaian dengan pengaturan hukum acara di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan menentukan apakah pertimbangan hakim dalam penggunaan *testimonium de auditu* memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam proses peradilan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan kegunaan, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum acara pidana dan hukum acara perdata, terutama terkait kedudukan hukum *testimonium de auditu* sebagai alat bukti setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan bagi mahasiswa hukum mengenai pengembangan pemahaman tentang penerapan alat bukti kesaksian atas dasar *testimonium de auditu*.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini, penulis akan merujuk pada orisinalitas penelitian yang dilakukan, menegaskan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau menunjukkan perbedaan signifikan dari penelitian terdahulu. Untuk mengidentifikasi orisinalitas penelitian ini, penulis akan menyajikan berbagai hasil penelitian skripsi dan tesis sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik permasalahan yang akan diteliti.¹²

Nama Penulis	Acep Anda	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Terhadap Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Sistem Peradilan Pidana	
Kategori	Tesis	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Sultan Agung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimanakah kedudukan saksi <i>testimonium de auditu</i> dalam sistem peradilan pidana?2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi <i>testimonium de auditu</i> sebagai alat	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah kedudukan hukum <i>testimonium de auditu</i> setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah bersesuaian dengan pengaturan hukum acara di Indonesia?2. Apakah pertimbangan hakim dalam

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 110.

	bukti dalam hukum acara pidana?	penggunaan <i>testimonium de auditu</i> memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam proses peradilan di Indonesia?
Metode Penelitian	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekuatan pembuktian <i>testimonium de auditu</i> terkait dengan pandangan para ahli hukum pidana di Indonesia, baik sebelum maupun setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam pertimbangan hakim saat memutuskan suatu perkara pidana di Indonesia. 2. Keraguan yang dihadapi hakim Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya dalam memberikan putusan mengenai kekuatan pembuktian <i>testimonium de auditu</i> sebagai alat bukti yang sah setelah putusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan hukum <i>testimonium de auditu</i> setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam peradilan masih sulit untuk diakui sebab, dalam hukum acara pidana, hakim lebih aktif untuk menemukan kebenaran materil, sedangkan dalam hukum acara perdata hakim bersifat pasif karena hanya mencari kebenaran formil. 2. Pertimbangan hakim terhadap <i>testimonium de auditu</i> dalam proses peradilan di Indonesia sering kali dianggap kurang signifikan. Hakim cenderung lebih memilih alat bukti yang didasarkan pada pengalaman langsung. Dalam hukum acara perdata, <i>testimonium de auditu</i> umumnya ditolak, sedangkan dalam hukum acara pidana, keterangan ini

	Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh fakta bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan pelaksanaan putusannya.	masih dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan, dengan syarat didukung oleh alat bukti lain dan bergantung pada penilaian individu hakim serta konteks kasus yang dihadapi.
--	--	---

Nama Penulis	Rony Dio Feriansyah
Judul Tulisan	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menerima atau Menolak <i>Testimonium De Auditu</i> Sebagai Alat Bukti dalam Acara Perdata
Kategori	Skripsi
Tahun	2016
Perguruan Tinggi	Universitas Brawijaya

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak <i>testimonium de auditu</i> sebagai alat bukti dalam acara perdata di Indonesia? 2. Bagaimana solusi atau pemecahan masalah dari adanya perbedaan pendapat mengenai penggunaan <i>testimonium de auditu</i> sebagai alat bukti dalam acara perdata di Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kedudukan hukum <i>testimonium de auditu</i> setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah bersesuaian dengan pengaturan hukum acara di Indonesia? 2. Apakah pertimbangan hakim dalam penggunaan <i>testimonium de auditu</i> memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti

		dalam proses peradilan di Indonesia?
Metode Penelitian	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> Hakim menolak penggunaan keterangan saksi <i>testimonium de auditu</i> karena dianggap tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 171 HIR, 308 RBg, dan 1907 KUHPerdata. Keterangan <i>testimonium de auditu</i>, yang bersumber dari apa yang didengar saksi dari orang lain, dianggap tidak memiliki dasar pengetahuan yang jelas. Meskipun demikian, tidak ada larangan bagi hakim untuk menarik kesimpulan dari keterangan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 308K/Sip/1959. Dalam menilai suatu nilai pembuktian dari <i>testimonium de auditu</i> dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam proses penyusunan dan pengesahan RUUHAP, Mahkamah Agung sebaiknya mengeluarkan surat 	<ol style="list-style-type: none"> Kedudukan hukum <i>testimonium de auditu</i> setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam peradilan masih sulit untuk diakui sebab, dalam hukum acara pidana, hakim lebih aktif untuk menemukan kebenaran materil, sedangkan dalam hukum acara perdata hakim bersifat pasif karena hanya mencari kebenaran formil. Pertimbangan hakim terhadap <i>testimonium de auditu</i> dalam proses peradilan di Indonesia sering kali dianggap kurang signifikan. Hakim cenderung lebih memilih alat bukti yang didasarkan pada pengalaman langsung. Dalam hukum acara perdata, <i>testimonium de auditu</i> umumnya ditolak, sedangkan dalam hukum acara pidana, keterangan ini masih dapat

	edaran atau peraturan yang mengatur mengenai keadaan eksepsional yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kekuatan pembuktian <i>testimonium de auditu</i> sebagai alat bukti.	dipertimbangkan sebagai bukti tambahan, dengan syarat didukung oleh alat bukti lain dan bergantung pada penilaian individu hakim serta konteks kasus yang dihadapi.
--	---	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pegaturan Pembuktian dalam Sistem Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata di Indonesia

1. Pembuktian

Pembuktian merupakan proses yang dilakukan untuk meyakinkan hakim melalui bukti-bukti yang diajukan, sehingga hakim dapat menentukan apakah terdakwa benar melakukan kesalahan sesuai dengan dakwaan. Di sisi lain, terhadap terdakwa maupun penasihat hukumnya dalam hal pembuktian, merupakan upaya untuk meyakinkan hakim agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, atau pun setidaknya, mendapatkan pengurangan hukuman.¹³

Secara umum, pembuktian dalam ilmu hukum merupakan bagian yang terjadi dalam berbagai jenis acara, baik perdata, pidana, maupun acara lainnya. Dalam proses ini, alat pembuktian yang diakui Undang-Undang dipergunakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan untuk mencari kebenaran. Pembuktian tentu sangat penting karena menjadi bagian paling dasar bagi seorang hakim dalam mengambil keputusan, serta mempengaruhi keadilan yang diterima oleh semua

¹³ Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 113.

pihak yang terlibat dalam perkara. Keberhasilan dalam proses pembuktian tergantung pada mutu dan relevansi bukti yang diajukan.

Dalam proses pembuktian suatu kasus di persidangan, terdapat beberapa parameter yang perlu untuk diperhatikan:¹⁴

- a) *Bewijstheorie*, teori pembuktian yang digunakan seorang hakim sebagai dasar untuk mengambil keputusan
- b) *Bewijsmiddele*, merujuk pada jenis-jenis bukti yang dipakai untuk membuktikan adanya permasalahan hukum.
- c) *Bewijsvoering*, proses analisis terkait cara pengumpulan, penyajian serta penyampaian alat bukti di sidang pengadilan.
- d) *Bewijslast* atau beban pembuktian, merupakan tanggung jawab hukum yang diemban oleh salah satu pihak untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.
- e) *Bewijskracht*, berupa tingkat kekuatan pembuktian dari tiap-tiap bukti, di mana penglihatan terhadap kekuatan ini merupakan hak prerogatif hakim untuk menentukan relevansi dan kesesuaian antara alat bukti yang ada.
- f) Bukti minimum adalah jumlah bukti yang diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan hakim terikat dengan fakta yang ada.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian memiliki makna yuridis dalam hukum acara. Artinya, tidak ada pembuktian yang bersifat logis yang dapat diterapkan secara universal pada setiap individu, serta tidak menutup kemungkinan adanya bukti dari pihak lain. Proses pembuktian bersifat konvensional dan khusus. Makna yuridis dari pembuktian tersebut relevan bagi berbagai pihak yang terikat dalam kasus ataupun yang mendapatkan hak dari mereka.¹⁵

Terkait hal tersebut, dalam sengketa perdata pembuktian adalah aktivitas atau proses untuk meyakinkan hakim tentang tuntutan yang

¹⁴ Rahman Amin, *Op.cit*, hlm 17-18.

¹⁵ Albert Aries, 2022, *Hukum Pembuktian: Teori, Asas dan Yurisprudensi*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 6.

diajukan oleh penggugat kepada tergugat, atau mengenai isu-isu yang menjadi sengketa. Tujuannya adalah agar argumen yang disampaikan menjadi jelas dan bukti valid menurut hukum tersebut dapat dipresentasikan di hadapan hakim.

Hal ini berlaku tidak hanya dalam kasus sengketa yang dihadapi di pengadilan, tetapi juga dalam berbagai perkara permohonan yang dapat menghasilkan penetapan tertentu. Dengan demikian, kejelasan dan kepastian yang dihasilkan dari proses pembuktian ini akan membantu para pihak dalam memahami kebenaran yang ada serta memberikan landasan yang kuat bagi keputusan hukum yang diambil oleh majelis hakim.¹⁶

Berbeda dengan acara perdata, dalam acara pidana memegang peran yang signifikan pada proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian dinilai vital dalam hukum acara pidana karena bertujuan untuk mengungkap kebenaran dalam sebuah perkara. Aspek ini menjadi elemen kunci bagi hakim dalam menilai apakah terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang didakwakan dan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu perkara.¹⁷

Hakim yang menangani perkara perdata harus menggunakan bukti yang lebih kuat untuk menetapkan kebenaran formal. Di sisi lain, hakim dalam kasus pidana berfokus pada penetapan kebenaran

¹⁶ Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 98-100.

¹⁷ Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 84.

materiil, yang harus dilakukan tanpa menciptakan keraguan yang wajar. Tujuan utama dari proses pembuktian adalah untuk menggambarkan kebenaran dari suatu kasus, dengan begitu diperoleh validitas yang logis dan masuk akal.¹⁸

Hal ini tentu melibatkan penyampaian dan pernyataan segala sesuatu yang menjadi alat bukti terkait suatu perkara. Bukti-bukti yang disampaikan tersebut pun kemudian menjadi alat pembuktian sah, memberikan keyakinan kepada hakim yang memeriksa perkara, dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pengadilan.

Proses ini berujung pada penentuan putusan terhadap perkara tersebut. Dengan demikian, pembuktian menjadi tahapan penting dalam menjalani proses hukum, dimana keabsahan alat bukti yang disajikan memiliki peran sentral dalam pembentukan keyakinan hakim dan pengambilan keputusan di pengadilan.¹⁹

¹⁸ Andi Muhammad Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 241.

¹⁹ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Banten: Unpam Press, hlm. 2-3.

2. Sistem Pembuktian

Secara umum, sistem pembuktian mengacu pada aturan terkait dengan jenis alat bukti yang sah untuk dipergunakan serta metode yang digunakan hakim untuk membangun keyakinan di hadapan pengadilan. Berikut ini, sistem pembuktian yang ditetapkan di Indonesia, sehubungan acara pidana maupun acara perdata.²⁰

1. Berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*positief wettelijk bewijs theorie*).

Dalam pembuktian dilakukan sepenuhnya berdasarkan alat bukti yang sah di mata hukum. Ketika memutus sebuah kasus, hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang tersedia.²¹ Menurut Simons, sistem maupun teori pembuktian yang diatur oleh hukum bertujuan untuk menghilangkan pertimbangan subjektif dari hakim, sehingga hakim harus mematuhi aturan pembuktian yang ketat dan objektif.²²

2. Berdasarkan Keyakinan Hakim (*conviction intime*).

Menetapkan bahwa keputusan mengenai bersalah ataupun tidaknya terdakwa sepenuhnya ada di tangan hakim. Untuk hal ini, keyakinan hakim menjadi landasan utama dalam memutuskan kesalahan terdakwa. Sumber keyakinan hakim tidak menjadi masalah dalam sistem ini, karena hakim memiliki

²⁰ Rahman Amin, *Op.cit*, hlm. 27-29.

²¹ Teguh Samudra, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, hlm. 24.

²² *Ibid*.

kebebasan untuk menarik kesimpulan berdasarkan atas bukti yang telah dipertimbangkan selama persidangan.²³

3. Berdasarkan pada Undang-Undang secara Negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*).

Menghubungkan keyakinan hakim dengan pembuktian yang ditetapkan secara positif oleh undang-undang adalah elemen krusial dalam proses peradilan. Konsep pembuktian menurut hukum yang bersifat negatif telah lama diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pernyataan ini dikuatkan oleh Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwaHal tersebut telah diuraikan dalam Pasal 183 KUHAP bahwa:²⁴

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah telah melakukannya.”

Dapat dikatakan selaras dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 294 ayat (1) HIR, bahwa:

“Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidanakan dan bahwa orang yang didakwa itulah yang telah bersalah melakukan perbuatan tersebut.”

²³ Muhammad Taufik Makarao dan Suharsil, 2004, *Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 103-105.

²⁴ Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, 2022, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 233.

4. Berdasarkan Keyakinan Hakim dengan Alasan Logis (*conviction raisonne*).

Dalam hal ini, hakim menggunakan keyakinannya saat menjatuhkan putusan terhadap perkara di pengadilan. Namun, keyakinan tersebut harus dilakukan sesuai dengan alasan yang rasional. Sebab itu, hakim tidak mendapatkan kebebasan sepenuhnya untuk membentuk keyakinannya, melainkan perlu memberikan penjelasan yang rasional dan selaras dengan nalar sebagai pondasi dari keyakinannya tersebut.²⁵

3. Asas-asas Pembuktian

Dalam proses pembuktian, tentu sulit untuk terlepas dari sejumlah asas yang menjadi pedoman dalam hukum acara, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Asas-asas ini tentunya memberikan dasar dan kerangka bagi jalannya pembuktian untuk memastikan keadilan ditegakkan secara adil dan sah. Baik dalam hukum acara perdata maupun pidana, asas-asas tersebut memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana bukti dikumpulkan, diajukan, dan dinilai oleh hakim. Berikut adalah beberapa asas yang berkaitan dengan kedua jenis hukum acara tersebut, diantaranya:

²⁵ Rahman Amin, *Op.cit*, hlm. 31.

A. Dalam Hukum Acara Pidana

1) *Due Process Of Law*

Merupakan serangkaian yang ditentukan oleh hukum sebagai standar global yang berlaku dalam proses hukum. Konsep ini menetapkan aturan serta substansi yang bertujuan melindungi hak-hak individu. Dengan demikian, *due process of law* menjamin bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan setara dalam proses peradilan. Hal ini berkaitan erat dengan pembuktian, yaitu cara mengumpulkan, memperoleh, serta menyajikan bukti dalam persidangan.²⁶

2) *Presumption of Innocent*

Secara mendasar, asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocent* adalah norma hukum yang tidak berfokus pada hasil akhir. Meskipun asas ini telah diakui serta dijunjung tinggi secara formal, pelaksanaannya menempatkan beban pembuktian pada pihak penuntut. Oleh karenanya, jaksa bertanggung jawab untuk mendukung dakwaannya dengan bukti. Di sisi lain, penasehat hukum bertugas membela kliennya dan membuktikan segala kepentingan pembelaan, sedangkan hakim yang akan memutuskan perkara tersebut.²⁷

²⁶ Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima, hlm. 6.

²⁷ *Ibid*, hlm. 7.

3) Legalitas

Asas yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak pribadi serta kebebasan individu dalam proses hukum. Berbeda halnya dengan tujuan hukum pidana modern, mengedepankan perlindungan masyarakat dan negara dari tindakan kriminal serta upaya pencegahan kejahatan. Dalam konteks hukum pidana modern, fokusnya lebih pada keselamatan dan keamanan kolektif, sementara pendekatan klasik lebih menitikberatkan pada perlindungan hak-hak individu terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.²⁸

4) *Advesary System*

Dalam sistem ini, pihak yang bertikai menyajikan berbagai macam bukti yang bertentangan dengan tujuan mendapat kemenangan atas keputusan yang menguntungkan bagi pihaknya. Dalam perdata, tidak selamanya pembuktian jadi bagian dari tanggung jawab penggugat tetapi bisa menjadi tanggung jawab tergugat jika terdapat klaim dari pihak tergugat terhadap suatu hak selama persidangan. Sama halnya di pidana, baik penuntut umum maupun terdakwa memiliki hak untuk mengajukan bukti guna mendukung ataupun membantah tuduhan.²⁹

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hlm.34-35.

²⁹ *Ibid*, hlm. 40-41.

5) *Beyond a Reasonable Doubt*

Asas ini berfungsi sebagai standar pembuktian dalam pengadilan pidana, dengan mengharuskan hakim memiliki keyakinan yang kuat tanpa adanya keraguan mengenai kesalahan terdakwa terkait tuduhan yang diajukan. Dengan kata lain, untuk menjatuhkan hukuman, keyakinan hakim harus melampaui batas keraguan yang rasional terhadap kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Ketika membuat keputusan yang menyatakan terdakwa bersalah, baik juri maupun hakim harus sepenuhnya yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak kejahatan tersebut tanpa menyisakan keraguan yang wajar.³⁰

6) *Actori Incumbit Onus Probandi*

Prinsip *actori incumbit probatio* diterapkan pada hukum acara perdata, sementara pada acara pidana lebih dikenal dengan istilah *actori incumbit onus probandi*. Ini menegaskan bahwa pihak yang mengajukan tuntutan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan bukti. Dalam hukum pidana, jaksa penuntut umum berperan sebagai penggugat, dengan begitu mereka berkewajiban untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa.³¹

³⁰ *Ibid*, hlm. 42.

³¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 43.

7) *Negativa Non Sunt Probanda*

Asas ini menyiratkan, setiap dilakukan pembuktian dalam suatu fakta yang negatif sulit dilakukan atau bahkan tidak mungkin dilakukan.³² Sebagai contoh, jika seseorang misalnya si A, dituduh melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab untuk membuktikan kebenaran tuduhan tersebut jatuh kepada jaksa penuntut umum. Si A sebagai tertuduh tidak mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan kejahatan yang dituduhkan. Namun dalam praktiknya, membuktikan bahwa ia tidak melakukan kejahatan tersebut bisa menjadi sulit karena mengharuskan si A untuk membuktikan sesuatu yang negatif, dalam artian sesuatu yang tidak dilakukannya.³³

8) *Unlawful Legal Evidence*

Secara harfiah dikategorikan sebagai bentuk penggunaan bukti yang diperoleh secara tidak sah. Hal tersebut menyiratkan bahwa jika bukti-bukti tersebut diperoleh melalui cara yang tidak sah, hal ini dapat mengakibatkan kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan.³⁴

³² *Ibid*, hlm. 41.

³³ Eddy O.S Hiariej, *Op.cit*, hlm, 45.

³⁴ Teguh Syuhada Lubis, *Op.cit*, hlm. 26.

9) *Audit Et Alteram Partem*

Berdasarkan asas ini, hakim dilarang untuk mengambil keputusan tanpa memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak yang terlibat untuk mengajukan argument mereka. Asas ini juga mewajibkan hakim untuk bersikap adil dalam menentukan beban pembuktian yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sehingga peluang untuk menang atau kalah tetap seimbang dan tidak menguntungkan salah satu pihak secara tidak adil.³⁵

B. Dalam Hukum Acara Perdata

1) *Clear and Convincing Evidence*

Berupa keseimbangan alat bukti, yang mengacu pada bobot pembuktian yang lebih besar dan biasanya diterapkan dalam perkara perdata. Dalam kasus perdata, pihak yang mampu menyajikan bukti lebih banyak cenderung memenangkan perkara.

Di sisi lain, standar yang lebih tinggi diterapkan dalam perkara pidana, yaitu melampaui keraguan yang wajar. Dalam hal ini, kehadiran bukti saja tidak cukup, hakim harus memiliki keyakinan kuat untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.³⁶

³⁵ Achmad Ali, dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 61.

³⁶ *Ibid*, hlm. 42.

2) *Actori In Cumbit Probatio*

Secara literal, kewajiban untuk membuktikan klaim terletak pada pihak yang mengajukan gugatan. Prinsip ini diatur dengan jelas dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 KUHPerdara. Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa tanggung jawab untuk membuktikan terletak pada pihak yang mengklaim memiliki hak, baik untuk memperkuat haknya sendiri maupun untuk menanggapi klaim hak orang lain yang berkaitan dengan suatu peristiwa.³⁷

3) *Secundum Allegat Iudicare*

Asas yang mengharuskan hakim untuk memutuskan seluruh gugatan atau tuntutan yang diajukan, serta melarangnya untuk memberikan putusan mengenai hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang diminta (Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg). Dengan demikian, jangkauan gugatan dan kelanjutan pokok perkara hanya dapat ditentukan oleh para pihak yang terlibat, sementara hakim hanya bertindak berdasarkan peristiwa yang disampaikan oleh mereka.³⁸

4) *Judex Ne Procedat Ex Officio*

Asas yang lebih umum dalam hukum acara perdata ini menekankan bahwa hakim bersikap pasif dan hanya bertindak

³⁷ Teguh Syuhada Lubis, *Op.cit*, hlm. 22.

³⁸ *Ibid*, hlm. 44.

setelah adanya gugatan dari para pihak. Dalam konteks pembuktian, asas ini berkaitan erat dengan tanggung jawab masing-masing pihak untuk menyampaikan bukti di pengadilan perdata.³⁹

5) *Actus Dei Nemini Facit Injuriam*

Merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kecelakaan yang tidak dapat dihindari. Meskipun asa tersebut tidak secara langsung terkait dengan hukum pembuktian, namun jika kerugian timbul akibat kecelakaan yang tidak dapat dihindari dalam situasi tersebut tidak perlu membuktikan penyebab kerugian.⁴⁰

6) *Persona Standi Injudicio*

Persona standi in judicio berarti bahwa semua orang memiliki hak untuk berperkara. Misalnya, ketika seseorang mengajukan tuntutan di pengadilan, ia harus dapat menunjukkan bahwa ia mengalami kerugian atau memiliki *legal standing*. Dalam proses berperkara, seseorang diharuskan untuk mengajukan argumen yang membuktikan bahwa ia memiliki kewenangan atau kepentingan untuk mengajukan gugatan atau terlibat proses hukum di pengadilan.⁴¹

³⁹ Teguh Syuhada Lubis, *Op.cit*, hlm. 23.

⁴⁰ Albert Aries, 2022, *Hukum Pembuktian: Teori, Asas, dan Yurisprudensi (Dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN, dan Konstitusi)*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 39.

⁴¹ *Ibid.*

7) *Discovery*

Discovery merupakan bagian dari proses pengungkapan informasi antara pihak yang berkasus. Dalam hal ini, penggugat diwajibkan untuk menyerahkan berbagai berkas-berkas yang memiliki keterkaitan atas relevansi tiap kasus kepada pihak lawan setara dengan aturan yang berlaku.⁴²

8) *Directed Verdict*

Saat hakim telah mengambil keputusan untuk memberikan putusan dalam persidangan karena satu pihak terlibat, tidak dapat dalam menunjukkan bukti yang memadai untuk membuktikan kebenaran klaim hukum. Hal ini menjelaskan bahwa tidak selalu penggugat yang harus membuktikan klaimnya, dalam beberapa situasi hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memberikan bukti. Namun, jika tergugat tidak dapat menyajikan bukti yang cukup untuk mendukung posisinya, maka hakimlah yang nantinya harus membuat putusan mengenai sengketa atau perkara tersebut.⁴³

9) *Probation Plena*

Probation plena lebih dikenal pada hukum acara perdata yang mengikuti positif *wettelijk bewijstheorie*, dan didasarkan pada Pasal 1865 BW terkait alat pembuktian. Dalam hal ini, alat

⁴² Teguh Syuhada Lubis, *Op.cit*, hlm. 26.

⁴³ *Ibid.*

bukti yang memiliki kekuatan paling tinggi adalah akta autentik, yang secara harfiah berarti asli atau benar.⁴⁴

B. Alat Bukti Keterangan Saksi

1. Pengertian Saksi

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi diartikan sebagai seseorang yang mampu untuk memberikan informasi berkaitan dengan suatu perkara demi keperluan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan. Keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut didasarkan pada pengalaman langsung yang meliputi apa yang ia ketahui, dengar ataupun alami.

Saksi memegang peranan krusial dalam setiap tahapan proses peradilan, karena keterangannya patut untuk diandalkan sebagai bukti yang memperkuat berbagai fakta dalam suatu perkara. Sebagai sumber informasi, saksi berperan membantu pihak berwenang dalam memberikan gambaran yang lebih jelas terkait peristiwa yang terjadi, sehingga dapat mendukung jalannya proses hukum secara lebih akurat dan objektif.

Undang-Undang yang disebutkan diatas juga memberikan perlindungan yang mencakup jaminan keamanan serta kerahasiaan identitas saksi, sehingga mereka dapat memberikan keterangan dengan

⁴⁴ Eddy O.S Hiariej, *Op.cit*, hlm. 48-50.

bebas dan tanpa rasa takut. Dengan demikian, keberadaan saksi tidak hanya penting untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk menjaga integritas proses peradilan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "saksi" memiliki enam makna berbeda, diantaranya:⁴⁵

- a) Pertama, saksi merupakan individu yang secara langsung mengetahui suatu peristiwa.
- b) Kedua, seseorang yang hadir dalam sebuah kejadian dengan tujuan untuk mengetahui peristiwa tersebut sehingga bisa menguraikan keterangan yang membuktikan bahwa kejadian tersebut benar terjadi.
- c) Ketiga, saksi merupakan seorang individu yang memberikan keterangan di hadapan persidangan untuk kepentingan pihak yang dituntut dan dituntutkan.
- d) Keempat, saksi mengacu pada pernyataan dari seseorang yang melihat ataupun bahkan mengetahui sebuah peristiwa.
- e) Kelima, saksi dianggap sebagai bukti yang memperkuat kebenaran suatu peristiwa.
- f) Keenam, saksi adalah orang yang memberikan keterangan untuk penyelidikan, penuntutan, dan peradilan, berdasarkan atas pengalaman langsungnya dalam suatu perkara.

Keterangan saksi dianggap sebagai salah satu jenis alat bukti yang sangat penting. Hal tersebut bukan hanya karena kebenaran yang terkandung dalam kesaksian, tetapi juga karena saksi adalah individu yang memiliki pengalaman langsung, yang akhirnya membuat kehadirannya dalam persidangan berbeda dari alat bukti lainnya. Untuk memastikan bahwa keterangan saksi dapat diterima sebagai bukti sah, terdapat dua syarat yang perlu dipenuhi, yaitu:

⁴⁵ Albert Aries, *Op.cit*, hlm, 55.

- a) Syarat Formil, keterangan seorang saksi dianggap sah jika memenuhi syarat formil, di mana saksi memberikan keterangan di bawah sumpah. Kesaksian yang tidak diberikan di bawah sumpah hanya dapat digunakan sebagai tambahan untuk memperkuat kesaksian yang telah sah.
- b) Syarat Materiil, keterangan dari satu saksi saja tidak cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti yang kuat, karena tidak memenuhi syarat materiil. Namun, kesaksian dari seorang saksi dapat berfungsi untuk mendukung salah satu unsur dari tindak kejahatan yang didakwakan.⁴⁶

2. Keterangan Saksi dalam Hukum Acara Pidana

Pengaturan mengenai saksi dalam hukum acara pidana di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi diartikan sebagai individu yang memberikan keterangan di pengadilan mengenai perkara pidana berdasarkan pengalaman langsungnya, yaitu apa yang ia dengar, lihat, dan alami. Selain itu, saksi juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman yang mungkin timbul sebagai akibat dari keterangan yang diberikan.

Keterangan yang disampaikan oleh saksi memiliki peranan yang penting, karena dapat dikategorikan sebagai bagian dari pembuktian. Selain itu, keterangan tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan penting bagi hakim dalam proses persidangan ketika menjatuhkan putusan atas suatu perkara. Dengan demikian, keberadaan saksi dan kesaksian yang mereka berikan memainkan peran yang krusial dalam

⁴⁶ Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm, 235.

proses pembuktian di pengadilan, membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan mengenai peristiwa yang sedang diperkarakan.⁴⁷

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menjelaskan, bahwa keterangan saksi yang tidak berasal dari pengalaman langsung, yaitu ia dengar, lihat atau pun alami sendiri, lengkap dengan alasan pengetahuannya, tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari alat bukti. Dapat dikatakan bahwa keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian.⁴⁸

- a) *Testimonium de auditu*, yaitu berupa keterangan dari seorang saksi yang didasarkan hanya pada apa yang didengarkan oleh orang lain dalam artian tidak memiliki nilai sebagai bukti. Keterangan yang diulang dari apa yang didengar oleh saksi sulit untuk dianggap sebagai bukti di pengadilan.
- b) Pendapat atau dugaan yang didapatkan saksi melalui pemikiran pribadi tidak termasuk dalam kategori keterangan saksi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 185 ayat (5).

Kesaksian adalah suatu bentuk pernyataan yang dijelaskan di hadapan hakim sidang pengadilan mengenai masalah yang disengketakan. Kesaksian ini disampaikan secara lisan dan pribadi oleh seseorang yang bukan pihak dalam sengketa, yang dipanggil dengan benar oleh pengadilan.⁴⁹

Hampir seluruh proses dalam peradilan pidana cenderung bergantung pada keterangan saksi, membuatnya menjadi bagian alat

⁴⁷ Rahman Amin, *Op.cit*, hlm 90-91.

⁴⁸ Irwanto Eka Putra, Audyna Mayasari Muin dan Hijrah Adhyanti Mirzana, 2021, *Justice Collaborator dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Petikum, Volume 9 Nomor 2, Universitas Indonesia Timur, Makassar, hlm. 3.

⁴⁹ Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 89.

bukti yang krusial dan sulit untuk dihindari. Meskipun terdapat bukti lain yang digunakan, bukti keterangan saksi tetap menjadi komponen yang tidak dapat diabaikan. Pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi, "*the degree of evidence*", memiliki nilai kekuatan pembuktian (Pasal 185 ayat 1 KUHP).⁵⁰

Keterangan saksi sebagai alat bukti merujuk pada apa yang diucapkan atau dinyatakan oleh seorang saksi dalam persidangan pengadilan, yang memiliki peran penting dalam membuktikan fakta-fakta yang terkait dengan suatu permasalahan hukum. Syarat sahnya keterangan saksi mempunyai bagian penting pada sistem peradilan pidana, di mana alat bukti ini dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam proses pembuktian.⁵¹

3. Keterangan Saksi dalam Hukum Acara Perdata

Dalam ranah acara perdata, penggunaan keterangan saksi menjadi penting ketika bukti tertulis tidak tersedia atau dianggap tidak mencukupi. Oleh karena itu, pihak-pihak dalam perkara perdata berusaha menghadirkan saksi yang dapat memperkuat argumen yang mereka sampaikan di depan hakim, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi tanpa dokumen resmi.⁵²

⁵⁰ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 57.

⁵¹ Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 58.

⁵² Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 236.

Kesaksian merujuk atas pernyataan yang diberikan kepada hakim mengenai peristiwa yang dipermasalahkan, yang disampaikan secara lisan dan pribadi oleh individu yang bukan pihak dalam perkara, yang dipanggil untuk memberikan keterangan. Secara umum, setiap orang yang bukan bagian dari pihak yang bersengketa dapat dihadirkan sebagai saksi. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 171 HIR, yang menyatakan bahwa:⁵³

- a) Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi.
- b) Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian.

Secara prinsip, saksi dapat digunakan untuk mendukung berbagai jenis sengketa perdata, kecuali jika undang-undang secara khusus menyebutkan bahwa suatu sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta. Dalam kasus tersebut, kesaksian tidak dapat diterima sebagai alat bukti.⁵⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian merupakan sebuah pernyataan yang disampaikan kepada hakim di pengadilan terkait suatu kejadian ataupun peristiwa yang disengketakan, yang disampaikan secara lisan oleh individu yang bukan pihak dalam perkara, dan yang

⁵³ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Deepublish, hlm. 42-43.

⁵⁴ Zainal Asikin, 2018, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 128.

telah dipanggil untuk hadir. Kesaksian ini hanya mencakup peristiwa yang dialami langsung oleh saksi.⁵⁵

Hal ini diatur dalam Pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 308 ayat (2) RBg, yang menyatakan bahwa pendapat atau dugaan yang dihasilkan dari pemikiran tidak dapat dianggap sebagai kesaksian. Pasal 171 HIR dan Pasal 308 RBg menekankan bahwa saksi harus menjelaskan bagaimana mereka mengetahui informasi tersebut, apakah mereka melihat, mendengar, atau mengalami sendiri.⁵⁶

Setiap kesaksian harus disertai dengan alasan yang menjelaskan bagaimana saksi memperoleh pengetahuan tersebut. Pendapat atau asumsi yang dihasilkan dari pemikiran tidak dapat diterima sebagai kesaksian.

Saat memberikan kesaksian, sangat penting untuk menjelaskan pengetahuan saksi tentang peristiwa yang dialaminya sendiri, serta memberikan alasan yang mendukung bagaimana ia mengetahui peristiwa tersebut. Jika kesaksian hanya berisi kesimpulan berdasarkan opini, asumsi, atau informasi yang didengar dari pihak lain yang dikenal sebagai *testimonium de auditu* maka hal itu tidak akan dianggap sebagai kesaksian yang sah.⁵⁷

⁵⁵ Wahyu Muljono, 2018, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 113.

⁵⁶ Namira Delima, 2017, *Eksistensi Testimonium De Auditio sebagai Alat Bukti pada Proses Penyelesaian Perkara Menurut Pandangan Hukum Acara Perdata dan Fiqh Al-Syāfi'iyah*, Jurnal Islami, Volume 4 Nomor 1, hlm. 3.

⁵⁷ Taufik Makarao, *Op.Cit*, hlm. 103.

Untuk diterima sebagai kesaksian, seorang saksi harus mampu menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai pengetahuan yang dimilikinya tentang peristiwa yang dialaminya secara langsung. Hal ini meliputi penjabaran mengenai fakta-fakta yang dia lihat, dengar, atau alami, serta alasan yang mendasari bagaimana ia memperoleh informasi tersebut. Apabila kesaksian tersebut hanya berupa kesimpulan yang diambil dari opini pribadi, asumsi, atau informasi yang didengar dari pihak ketiga, yang dikenal sebagai *testimonium de auditu*, maka kesaksian itu tidak akan dianggap sah. Pengadilan membutuhkan bukti yang dapat diverifikasi dan diandalkan untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, penting bagi saksi untuk membedakan antara apa yang mereka saksikan secara langsung dan apa yang mereka dengar dari orang lain, agar kredibilitas kesaksiannya dapat dipertahankan.

4. Penilaian Hakim terhadap Alat Bukti Saksi dalam Peradilan Pidana dan Perdata

Dalam Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dijelaskan bahwasanya hakim wajib untuk menilai setiap keterangan saksi secara objektif. Penilaian ini mencakup kesesuaian antara keterangan dari satu saksi dengan saksi lainnya, yang berhubungan dengan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya. Hakim perlu memperhatikan

alasan di balik keterangan yang disampaikan oleh saksi, serta latar belakang hidup dan moralitas saksi tersebut. Semua faktor ini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap keterangan saksi.⁵⁸

Dalam sistem peradilan perdata, hakim mempunyai wewenang penuh untuk menilai setiap alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yang merupakan penilaian atas fakta-fakta yang terungkap. Oleh karena itu, ketika suatu perkara sampai di Mahkamah Agung melalui proses kasasi, lembaga peradilan tertinggi ini tidak akan melakukan penilaian ulang terhadap bukti yang telah dinilai oleh pengadilan di tingkat sebelumnya. Hakim juga tidak berkewajiban untuk mempercayai keterangan saksi apabila merasa bahwa kesaksian tersebut tidak jujur.⁵⁹

Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk tidak menerima kesaksian tersebut, berdasarkan Pasal 172 HIR/Pasal 309 RBg. Terkait saksi, jika seseorang menolak untuk memberikan kesaksian meskipun mengetahui peristiwa yang terjadi, maka dari itu dapat dilakukan paksaan terhadap seseorang itu untuk hadir di persidangan oleh pihak berwajib. Namun, pemaksaan saksi lebih umum terjadi dalam hukum pidana, sementara dalam hukum acara perdata, kewajiban untuk

⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XV/2017.

⁵⁹ Eka Susylawati, 2006, *Kewenangan Hakim untuk Menilai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Volume 1 Nomor 2, Institut Agama Islam Negeri Madura, hlm. 13.

menghadirkan saksi menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.⁶⁰

Penilaian seorang hakim terhadap alat bukti keterangan saksi ini sangat penting untuk memastikan keadilan dan keabsahan keputusan hukum. Hakim harus mampu menggali informasi yang relevan dari kesaksian seorang saksi untuk membentuk pemahaman yang akurat terhadap fakta-fakta perkara.

C. *Testimonium De Auditu*

1. Pengertian *Testimonium De Auditu*

Pada hakikatnya, siapa pun bisa berperan sebagai saksi, kecuali mereka yang dilarang oleh Undang-Undang. Saat ini, terdapat jenis kesaksian yang berdasarkan informasi ataupun pengetahuan dari orang lain, yang dikenal sebagai *testimonium de auditu*. Istilah ini merujuk pada keterangan mengenai suatu fakta yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi itu sendiri, melainkan informasi yang disampaikan oleh orang lain mengenai pengalaman mereka.

Testimonium de Auditu, dikenal sebagai *de audituverklaring* atau *hearsay evidence*, berasal dari istilah "*testimonium*" yang memiliki dua arti, yaitu: (*getuigenis*) kesaksian, penyaksian, atau keterangan dan (*getuigschrift*) surat keterangan. Sementara itu, "*testimonium de auditu*" merujuk pada keterangan yang diperoleh hanya melalui pendengaran,

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 13.

yaitu kesaksian berdasarkan informasi dari orang lain, atau keterangan tangan kedua. Menurut Wikipedia, ini juga dapat disebut sebagai kesaksian berdasarkan desas-desus.⁶¹

Larangan penggunaan kesaksian *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dengan lebih ketat dibandingkan dengan dalam hukum acara perdata. Hal ini karena baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi. Namun, seiring dengan perkembangan pengetahuan masyarakat dalam bidang hukum, alat bukti saksi juga mengalami kemajuan. Saat ini, dalam praktik peradilan Indonesia, keberadaan saksi *testimonium de auditu* mulai diakui.⁶²

Meskipun keterangan *testimonium de auditu* tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah secara hukum, jika keterangannya dianggap relevan dan dapat mendukung bukti-bukti lain yang ada, *testimonium de auditu* tetap bisa dipertimbangkan untuk memperkuat keyakinan hakim.⁶³ Meskipun pada dasarnya ditemukan adanya penolakan terhadap penggunaannya sebagai alat bukti utama, jenis kesaksian ini tetap memiliki signifikansi penting sebagai tambahan untuk bukti lain, terutama jika didukung dengan kesaksian yang sudah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, *testimonium de auditu* dapat diterima

⁶¹ Fredrik J Pinakunary, 2020, *Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu*, Artikel FJP Law Office, hlm 2.

⁶² Kardono, Muhammad Hatta, dan Herinawati, *Op.cit*, hlm.2

⁶³ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm 60.

dalam proses peradilan di Indonesia, asalkan digunakan sebagai pelengkap dalam mencari keadilan bagi korban.

Kekuatan bukti dari *testimonium de auditu* dalam persidangan terletak dari fakta bahwa informasi tersebut diperoleh dari orang lain, bukan melalui pengalaman langsung. Dalam persidangan, pembuktian tersebut dapat berfungsi untuk tambahan bukti keyakinan terhadap bukti-bukti yang mungkin belum lengkap, dengan tujuan untuk mengungkap fakta-fakta hukum terkait peristiwa yang sedang diselidiki.⁶⁴

Namun, di persidangan, *testimonium de auditu* dapat digunakan untuk menambah keyakinan terhadap bukti yang belum lengkap, dengan maksud mengungkap fakta-fakta hukum terkait peristiwa yang sedang diselidiki dalam persidangan tersebut. Penggunaan kesaksian ini berfungsi sebagai alat pendukung yang dapat membantu hakim dalam merumuskan penilaian yang lebih komprehensif, terutama ketika sulit mendapatkan saksi yang melihat atau mengalami peristiwa tersebut secara langsung. Meskipun tidak diakui sebagai bukti utama, *testimonium de auditu* berpotensi memberikan konteks tambahan yang diperlukan untuk memahami keseluruhan kasus dan membangun alur narasi yang lebih jelas..⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Sukman, *Op.cit*, hlm. 16.

2. *Testimonium De Auditu* dalam Hukum Acara Pidana

Sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1 Angka 26 KUHP bahwa yang dimaksud dengan saksi ialah “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.” Serta tidak membenarkan adanya saksi yang kesaksiannya hanya berupa cerita orang atau *testimonium de auditu*.

Dalam pandangan hukum, keterangan saksi yang berupa *testimonium de auditu* dianggap tidak sah, karena saksi tersebut tidak mampu untuk memberikan keterangan berdasarkan pengalaman langsung atas kejadian yang terjadi. Pembuktian yang melibatkan saksi diatur secara khusus dalam Pasal 184 KUHP, yang mencakup keterangan dari saksi atau ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁶⁶

Namun, pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi menetapkan standar baru yang mengakui *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang dapat diterima. Hal ini berlaku untuk memberikan bukti mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi, dengan syarat bahwa keterangan tersebut memenuhi kriteria yang ditentukan. Keterangan saksi dalam bentuk *testimonium de auditu* dapat dianggap sebagai petunjuk jika

⁶⁶ Filzah Arina Putri dan Ahmad Mahyani, 2023, *Keterangan Testimonium De Auditu dijadikan sebagai Alat Bukti Penjatuhan Putusan Hakim*, Jurnal of Law and Social-Political Vol.3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, hlm. 3-5.

dapat dipercaya, rasional, dan dianggap sebagai bukti tidak langsung melalui bukti petunjuk.⁶⁷

Dengan begitu, Majelis Hakim mempunyai bentuk kebebasan untuk menilai keterangan tersebut untuk mencapai kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa berdasarkan keterangan yang disajikan. Dengan adanya petunjuk dalam perkara yang sedang berlangsung, Majelis hakim dapat memperoleh keyakinan dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara pidana yang dihadapi.⁶⁸

3. *Testimonium De Auditu* dalam Hukum Acara Perdata

Kesaksian dalam hukum hanya dianggap sah jika berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami langsung oleh saksi tersebut. Ketentuan ini dapat diambil dari Pasal 171 ayat 2 HIR dan Pasal 308 ayat 2 RBg, yang mengatur bahwa pendapat atau persangkaan seseorang, yang diperoleh melalui proses berpikir atau interpretasi pribadi, tidak dapat dianggap sebagai kesaksian yang sah. Artinya, kesaksian harus didasarkan pada pengalaman langsung saksi terhadap suatu peristiwa, dan tidak boleh didasarkan pada asumsi atau opini yang tidak didasarkan pada pengalaman nyata.⁶⁹

⁶⁷ Elsa Syafira, dan Sri Wahyuningsih Yulianti, 2021, *Telaah Nilai Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi Testimonium De Auditu*, Jurnal Verstek, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 8.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 9.

⁶⁹ Muhammad Idzhar Dan Sabnah, 2024, *Studi Perbandingan: Kedudukan Testimonium De Auditu di Peradilan Indonesia*, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-

Pada prinsipnya, dalam hukum acara perdata, kesaksian yang berbasis *testimonium de auditu* tidak memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 BW, sehingga tidak memenuhi standar minimal untuk pembuktian. Namun, hakim memiliki wewenang untuk menentukan apakah akan mempertimbangkan atau menganalisis kesaksian tersebut. Keterangan yang bersumber dari *testimonium de auditu* dapat dianggap sah, kecuali jika terdiri dari berbagai kelompok, dan pernyataan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut didapat melalui pendengaran langsung dalam sidang yang relevan.

Berdasarkan pada Pasal 171 Ayat (2) RBg dan juga Pasal 1907 BW, seseorang yang memberikan kesaksian berdasarkan *testimonium de auditu* tidak diakui sebagai alat bukti, sehingga sulit untuk dipertimbangkan dalam proses hukum (lihat juga putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1972 Nomor 547 K/Sip/1971 dan 5 Mei 1971 Nomor 803 K/Sip/1970). Namun, dalam putusan yang dikeluarkan pada 11 November 1959 Nomor 308 K/Pdt/1959, Mahkamah Agung memberikan pandangan yang berbeda. Meskipun kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, hal itu masih dapat berfungsi sebagai alat bukti persangkaan.⁷⁰

Undangan, Volume 8 Nomor 2, Fakultas UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, hlm 12.

⁷⁰ Giacintha Viona Ontong dan Made Aditya Pramana Putra, 2023, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditum sebagai Alat Bukti dalam*

Persangkaan merupakan suatu kesimpulan yang ditarik berdasarkan ketentuan undang-undang atau penilaian hakim mengenai suatu kejadian yang sudah diketahui untuk mengarah pada suatu kejadian yang masih belum diketahui (merujuk pada Pasal 1915 KUHPerdara). Dengan kata lain, persangkaan mencerminkan deduksi yang dihasilkan dari fakta-fakta yang ada, yang membantu dalam memahami peristiwa yang tidak langsung dapat diamati.